



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan : Perintis Kemerdekaan Km.15 Telp. (0411) 515151

ASLI . I

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 002/SP/REVIU-RIP-PATTIROBAJO/V-2024

TANGGAL : 20 MEI 2024

ANTARA

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

DENGAN

CV. ALIAH CONSULINDO

TENTANG :

**PAKET PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI
1 PAKET DOKUMEN REVIU RENCANA INDUK PELABUHAN
PATTIRO BAJO KAB. BONE**

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.15 Makassar Telp. (0411) 515150

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi

1 Paket Dokumen Review Rencana Induk Pelabuhan Pattiro Bajo Kab. Bone

Nomor: 02/SP/REVIU-RIF-PATTIROBAJO/V/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Senin tanggal 20-05-2024 (Dua Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat) antara:

1. **Hj. SRI WAHYUNI NURDIN, SE.,Ak.,M.Ad.Pemb**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama *Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan*, yang berkedudukan di *Jl. Perintis Kemerdekaan Km.15 Makassar*, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No 160/II/Tahun 2024 Tanggal 12 Februari 2024., selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan
2. **ANDI HAIKAL, ST**, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama *CV. ALLAH CONSULINDO*, yang berkedudukan di _____, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 1, tanggal 7 September 2010 dan Akte Perubahan No 07 tanggal 7 September 2020, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ/REVIEW RIP/V/2024, tanggal enam bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat (6-05-2024), untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Konsultansi".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - (1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - (2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - (3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- (4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini terdiri atas:

- a) Persiapan
- b) Pengumpulan data
- c) Analisa data
- d) Rencana Pembangunan dan Pengembangan
- e) Rencana Induk Pelabuhan (*Master Plan*)

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

(1) Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak **LUMSUM**
(2) Nilai Kontrak **Rp. 530.997.020,34 (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Rupiah);**

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (3) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. KAK;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) apabila ada; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF.
- (4) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (3) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatanganan
Kontrak

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. ALIAH CONSULINDO



Hj. SRI WAHYUNI NURDIN, SE., Ak., MAd.Pemb
Sekretaris

ANDI HAIKAL, ST
Direktur

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatanganan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10.000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan : Perintis Kemerdekaan Km.15 Telp. (0411) 515150

ADENDUM SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 21/ADD SP-REVIU-RIP-PATTIROBAJO/VIII-2024

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2024

ANTARA

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

DENGAN

CV. ALIAH CONSULINDO

TENTANG :

ADENDUM PENAMBAHAN WAKTU PELAKSANAAN

PAKET PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI

1 PAKET DOKUMEN REVIU RENCANA INDUK PELABUHAN

PATTIRO BAJO KAB. BONE

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.15 Makassar Telp. (0411) 515150

ADENDUM SURAT PERJANJIAN

Nomor : 02/SP/REVIU-RIP-PATTIROBAJO/V/2024 tanggal 20 Mei 2024

TENTANG

PENAMBAHAN WAKTU PELAKSANAAN

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi

1 Paket Dokumen Review Rencana Induk Pelabuhan Pattiro Bajo Kab. Bone

Nomor : 21/ADD SP-REVIU-RIP-PATTIROBAJO/VIII/2024

Tanggal 14 Agustus 2024

ADENDUM SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Adendum Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari **Rabu** tanggal **Empat Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat [14-08-2024]** antara:

1. **Hj. SRI WAHYUNI NURDIN, SE.,Ak.,M.Adm.Pemb.** selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama **DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**, yang berkedudukan di **Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 15 Makassar**, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No **160/II/Tahun 2024**, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan
2. **ANDI HAIKAL, ST, Direktur**, yang bertindak untuk dan atas nama **CV. ALIAH CONSULINDO**, yang berkedudukan di **Jl. ...**, berdasarkan **Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 1, tanggal 7 September 2010 dan Akte Perubahan No 07 tanggal 7 September 2020**, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Memperhatikan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
3. Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/REVIU-RIP-PATTIROBAJO/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 Tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi **1 Paket Dokumen Review Rencana Induk Pelabuhan Pattiro Bajo Kab. Bone**.
4. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
5. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
6. Surat Undangan Rapat Nomor 19/UND-Riviu-RIP/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024.
7. Berita Acara Pembahasan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi **1 Paket Dokumen Review Rencana Induk Pelabuhan Pattiro Bajo Kab. Bone** Nomor: 20/ BA-ADD-Waktu/VIII-2024 tanggal 14 Agustus 2024 .

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kompensasi penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan dari perubahan waktu pelaksanaan seminar pendahuluan dan seminar akhir.
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan ditambahkan sebagai kompesasi selama **25 (dua puluh lima) hari kalender atau sampai dengan tanggal 10 September 2024 (terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2024).**
3. Diwajibkan kepada penyedia jasa untuk menyerahkan hasil pekerjaan kepada pengguna jasa paling lambat tanggal 9 September 2024.
4. Dokumen – dokumen ini termasuk lampirannya merupakan satu – kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Pokok / Awal.
5. Dokumen Kontrak Adendum ini dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 4 (empat) Surat Perjanjian Pokok.
6. Kontak Adendum ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) 2 Asli Bermaterai Rp.10.000,- dan berlaku efektif sejak tanggal 17 Agustus 2024.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
DINAS PERHUBUNGAN

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. ALIAH CONSULINDO


Hj. SRI WAHYUNI NURDIN, SE., Ak., M.Adm. Pemb.
Sekertaris


ANDHAHAL
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan : Perintis Kemerdekaan Km.15 Telp. (0411) 515150 – Makassar Kode Pos 90242

BERITA ACARA

PEMBAHASAN PENAMBAHAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN JASA KONSULTANSI 1 PAKET DOKUMEN REVIEW RENCANA INDUK PELABUHAN PATTIRO BAJO KAB. BONE

Nomor : 20/ BA-ADD-Waktu/VIII-2024

Pada hari ini **Rabu Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-08-2024)** bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Perhubungan, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi 1 Paket Dokumen Review Rencana Induk Pelabuhan Pattiro Bajo Kab. Bone, yang dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Direktur CV. Aliah Consulindo dan Pengelola Barang/Jasa Dinas Perhubungan.

Dasar Pelaksanaan Rapat :

1. Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/REVIU-RIP-PATTIROBAJO/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 Tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi **1 Paket Dokumen Review Rencana Induk Pelabuhan Pattiro Bajo Kab. Bone;**
2. Surat Undangan Nomor: 19/UND-Reviu-RIP/VIII-2024 tanggal 13 Agustus 2024 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Waktu Pelaksanaan.

Pembahasan Rapat :

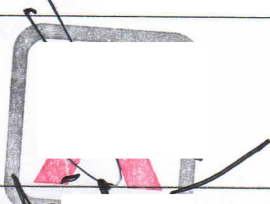
1. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/REVIU-RIP-PATTIROBAJO/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 Tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi **1 Paket Dokumen Review Rencana Induk Pelabuhan Pattiro Bajo Kab. Bone**, masa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024.
2. Progres pekerjaan sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024, telah mencapai 75% (telah dilaksanakannya seminar antara pada tanggal 12 Agustus 2024), dan direncanakan akan dilaksanakan seminar akhir pada tanggal 16 agustus 2024 berdasarkan surat permohonan Direktur CV. Aliah Consulindo Nomor 080/S.K/CV.AC/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal permohonan mengadakan seminar akhir, namun Permohonan pelaksanaan seminar akhir dari Penyedia Jasa ditunda dikarenakan adanya kegiatan pimpinan di luar daerah sehingga akan dilakukan penjadwalan ulang.
3. Keterlambatan penyelesaian rangkaian pekerjaan disebabkan terjadinya penundaan pelaksanaan seminar pendahuluan, pada saat pelaksanaan seminar pendahuluan berdasarkan surat Direktur CV. Aliah Consulindo Nomor 078/S.K/CV.AC/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 perihal Permohonan mengadakan seminar pendahuluan pada

hari senin tanggal 8 Juli 2024 ditunda sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 atau selama 14 (empat belas) hari kalender.

Kesimpulan :

1. Berdasarkan ketentuan dalam Surat Perjanjian 02/SP/REVIU-RIP-PATTIROBAJO/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 Tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi **1 Paket Dokumen Review Rencana Induk Pelabuhan Pattiro Bajo Kab. Bone**, sebagaimana yang tertuang dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ayat 25 **Peristiwa Kompensasi** dapat diberikan kepada penyedia dalam hal: poin a. **Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.**
2. Dari peristiwa penundaan pelaksanaan seminar pendahuluan dan seminar akhir maka **pengguna jasa memberikan kompensasi penambahan waktu pelaksanaan kepada penyedia jasa** untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.
3. **Penambahan waktu pelaksanaan diberikan selama 25 (dua puluh lima) hari kalender atau sampai dengan tanggal 10 September 2024.**
4. Diwajibkan kepada penyedia jasa untuk menyerahkan hasil pekerjaan kepada pengguna jasa paling lambat tanggal 9 September 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan kelengkapan administrasi dalam melakukan Adendum Waktu pelaksanaan Pekerjaan, pada tanggal tersebut diatas dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hj. SRI WAHYUNI NURDIN, SE.,Ak.,M.Adm.Pemb	KPA	
2	ANDI HAIKAL	Direktur CV. Aliah Consulindo	
3	MUHAMMAD ICHSAN, SE	Pengelola Barang/Jasa	